

Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Boyolali

Anggreta Niastuti

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

*Email correspondence: anggretaniastuti036@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how much the use of productive zakat funds affects the income level of the mustahik in BAZNAS Boyolali Regency. The method used in this study is a quantitative description method using a simple linear regression equation $Y=a+bX+e$ with a total sample of 58 respondents. Collecting data using a questionnaire questionnaire to find out data X and data Y. The results obtained are the use of productive zakat funds (X) has a significant influence on the income level of mustahik (Y) at BAZNAS Boyolali Regency. This can be seen from the results of the t-test (partial) where a significant value of 0.000 is smaller than 0.05 which means it proves that the hypothesis H1 is accepted that there is a significant influence on the use of productive zakat funds to have an influence on the income level of mustahik at BAZNAS Boyolali Regency and the value R square obtained by 0.576 indicates that the use of productive zakat funds at BAZNAS Boyolali Regency 57.6% affects the income level of mustahik while the rest is influenced by other variables.

Keywords: zakat, mustahik, Baznas

Citation suggestions: Niastuti, A. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dan General*, 1(02), 175-180. doi: -

DOI: -

1. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan semua umat Islam wajib melakukannya. Zakat merupakan sumber keuangan yang penting bagi negara Islam awal, karena berkaitan erat dengan kekuasaan negara di masa itu serta sebagai instrumen kebijakan fiskal yang paling penting pada zaman Nabi. Menurut Hafiduddin (2009), zakat dapat berarti (الصلاح) Ash-Shalahu dari segi bahasa, yang berarti bersih. Sedangkan dari segi terminologi, zakat adalah kepemilikan harta benda yang dikhususkan kepada mustahiknya (penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu. Adapun manfaat zakat antara lain : sebagai salah satu bentuk keimanan kepada Allah Swt, membantu mustahik untuk hidup sejahtera, membantu pengembangan sarana dan prasarana suatu negara, zakat membantu menjalankan konsep etika bisnis Islam yang benar, serta zakat juga membantu dalam membuka berbagai kesempatan kerja.

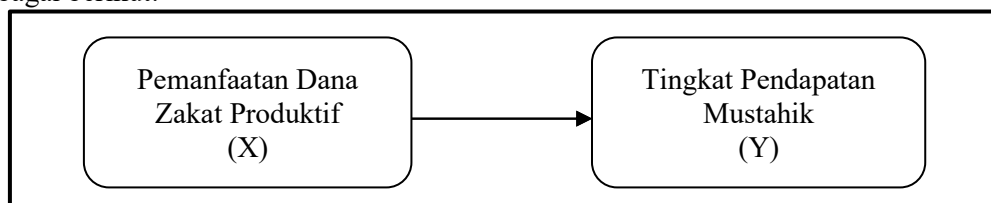
Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dari banyaknya permasalahan ekonomi. Salah satu masalah nyata yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah pengangguran dan kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Boyolali, pada 2020 jumlah penduduk miskin di Boyolali akan mencapai 101.000 jiwa dengan persentase 10%. Jumlah ini meningkat dari 94.000 pada 2019, atau 10% dari total populasi penduduk. Menurut Abdurrachman Qadir (2001) dalam bukunya berjudul Zakat menjelaskan bahwa cara menanggulangi kemiskinan yaitu bantuan bagi mereka yang mampu mengeluarkan hartanya untuk mereka yang membutuhkan dalam bentuk dana zakat. Zakat dikelola dengan memberikan harta zakat dalam bentuk uang berasal dari muzakki kemudian diberikan kepada mustahik atau yang berhak menerima zakat.

Menurut Nurul Huda (2015) menyatakan bahwa suatu usaha agar mampu membantu menyejahterakan mustahik adalah dengan mengembangkan dana zakat itu sendiri. Dengan semakin berkembangnya penghimpunan dana zakat, maka pemanfaatannya mengalami perkembangan yang sangat menarik. Penggunaan zakat yang

dulunya hanya untuk konsumsi, kini cenderung mengarah pada kegiatan produktif seperti pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) dan pemberdayaan masyarakat. Di Indonesia, Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi dan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 dengan amanat dan fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amir Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Zakat berfungsi sebagai sumber pendanaan sosial dan ekonomi bagi umat Islam. Artinya pemanfaatan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tak terbatas pada kegiatan tertentu berdasarkan arah konvensional (kegiatan konsumtif), namun juga dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi rakyat seperti program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif bagi yang membutuhkan modal usaha. Jika zakat yang diberikan kepada mustahik digunakan dalam kegiatan produktif, maka akan berperan dalam mendukung peningkatan ekonomi mereka. Pemanfaatan dana zakat produktif sebenarnya memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang matang, seperti mengkaji penyebab kemiskinan karena kurangnya modal, kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan dan kurangnya etos kerja.

Demi perkembangan UKM dengan zakat sebagai modalnya, untuk menampung tenaga kerja dan mengembangkan usaha mustahik. Artinya pengangguran dapat dikurangi, dan pengangguran yang berkurang akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk atau jasa tertentu. Peningkatan daya beli masyarakat akan diikuti dengan peningkatan produksi, dan pertumbuhan sektor produksi akan menjadi indikator pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan para mustahik di BAZNAS Kabupaten Boyolali. Berdasarkan uraian tersebut, skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

KAJIAN PUSTAKA

a. Pemanfaatan Zakat Produktif

Menurut Utami S (2016), zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha atau lainnya dapat dipergunakan sebagai usaha produktif yang akan meningkatkan taraf hidup mereka, dengan harapan para mustahik dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk mengembangkan usahanya dan bisa menjadi seorang muzakki. Hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah saw. yang memberikan harta zakat kepada teman-temannya untuk dijadikan modal usaha (Nasrullah, 2015).

Syarat-syarat menjadi Muzakki yaitu pertama merdeka, dalam pandangan para Ulama zakat untuk hamba sahaya atau budak tidak memiliki kewajiban untuk berzakat. Hal ini disebabkan karena, hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Kedua, Islam, zakat dalam Islam merupakan perintah ibadah yang diwajibkan untuk dijalankan bagi setiap individu Muslim (Rozalinda, 2016). Adapun syarat lain yaitu baligh, berakal, dan mempunyai hak kuasa terhadap hartanya.

Menurut Hidayatullah (2008) ada delapan golongan asnaf yang dinyatakan berhak menerima zakat, yaitu:

- 1) Fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta. Merekapun tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- 2) Miskin yaitu orang yang mempunyai harta benda atau memiliki pekerjaan atau mampu bekerja tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dasar hidup mereka.
- 3) Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam.

- 5) Riqab (hamba sahaya) yaitu mereka yang menjadi budak belian dan ingin memerdekakan dirinya.
- 6) Gharimin adalah seseorang yang berhutang karena kebutuhan yang sah dan tidak sanggup membayarnya kembali.
- 7) Fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah Swt, seperti orang yang berjihad (perang), berdakwah dan lain-lain.
- 8) Ibnu Sabil yaitu mereka yang melakukan perjalanan jauh untuk kepentingan ibadah (bukan maksiat) dan kehabisan bekal.

Penyaluran dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Boyolali kepada penerimanya melalui proses sebagai berikut: Pertama, muzakki (melalui transfer rekening atau zakat langsung dari zakat harta, zakat ternak, kebun, dll). Kedua adalah BAZNAS (mengelola dana ZIFWAF yang diberikan dan menyalurkannya melalui dua jalur, yaitu jalur konsumtif dan jalur produktif). Ketiga adalah mustahik (menerima dana ZISWAF yang dikelola dan disalurkan oleh BAZNAS sesuai dengan kesepakatan yang diberikan). Indikator pemanfaatan dana zakat produktif yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif dan 2) Pembinaan.

Dengan demikian, pemanfaatan dana zakat produktif berarti kekayaan atau uang zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihasilkan, tetapi digunakan untuk membantu usaha mustahik guna mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Pemanfaatan dana zakat produktif berupa dana modal usaha kepada mustahik yang membutuhkan.

b. Tingkat Pendapatan

Menurut Ilmu Ekonomi, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode (Ciputra, 2015). Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Pendapatan seseorang pada dasarnya tergantung dari pekerjaan di bidang jasa atau produksi, serta waktu jam kerja yang dicurahkan, tingkat pendapatan per-jam yang diterima (Lumintang, 2013). Pada Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 23 paragraf 06 Ikatan Akuntan Indonesia (Afandi, 2018), pengertian pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Dalam PSAK No.23, pendapatan terdiri dari: Penjualan barang, Penjualan jasa, dan Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan deviden.

Adapun jenis-jenis pendapatan dibagi menjadi 3 golongan (Artaman, 2015) yaitu:

- 1) Pendapatan serta Upah. Imbalan yang diperuntukkan sehabis orang tersebut melaksanakan pekerjaan dalam kurun waktu 1 hari, 1 minggu ataupun 1 bulan.
- 2) Pendapatan dari usaha sendiri. Usaha ini ialah usaha kepunyaan sendiri ataupun keluarga serta tenaga kerja dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital kepunyaan sendiri serta seluruh bayaran ini umumnya tidak diperhitungkan.
- 3) Pendapatan dari usaha lain. Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja, pendapatan sampingan antara lain ialah pendapatan dari hasil menyewakan peninggalan yang dipunyai semacam rumah, ternak serta benda lainnya.

Adapun indikator tingkat pendapatan mustahik dalam penelitian ini adalah : 1) Modal usaha, 2) Pertumbuhan penjualan, 3) Pertumbuhan pendapatan. Sebenarnya pendapatan sama besarnya dengan uang yang dibelanjakan ditambah dengan uang yang diinvestasikan (modal) dan yang ditabung. Menurut Tohar (2000), bahwa pendapatan dalam arti luas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

- 1) Konsumsi seluruh lapisan masyarakat seperti rumah tangga, bisnis, dan pemerintah.
- 2) Investasi untuk mendirikan atau memperluas usaha
- 3) Tabungan akibat pengeluaran konsumsi yang diinvestasikan.

Komponen-komponen tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi atau tingkat pendapatan masyarakat. Bagi usaha kecil yang tingkat pendapatannya rendah tentu harus melakukan penghematan secara ketat terhadap segala bentuk pengeluaran, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk menabung. Sebaliknya, pada usaha kecil yang tingkat pendapatannya sedang berarti ada kesinambungan antara

pendapatan dan pengeluaran. Namun, pada tingkat ini juga belum dapat berbuat banyak untuk meningkatkan suatu tabungan sebagai investasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi komponen pendapatan (Tohar, 2000), sebagai berikut: 1) Stock aktiva lancar, 2) Utang, 3) Sikap berhemat, 4) Perpajakan, 5) Stock barang tahan lama yang dikuasai, 6) Pengharapan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian Kuantitatif, yang diolah dengan program *SPSS Statistics Version 26.0*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada para penerima zakat (mustahik). Sedangkan data sekunder yaitu berupa informasi dari internet, literature dari perpustakaan serta hasil penelitian terdahulu. Populasi dalam penelitian ini adalah penerima zakat produktif (mustahik) pada BAZNAS Kabupaten Boyolali. Dan sampel yang akan dipilih yakni para mustahik pada BAZNAS Kabupaten Boyolali periode tahun 2021 yang berjumlah 58 responden. Sampel menggunakan metode *convience sampling* yakni metode pengambilan sampel berdasarkan pada pemilihan anggota populasi yang jawaban atau informasinya sudah tersedia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka, wawancara, kuesioner dengan skala likert 1-5 dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Uji Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data melalui Uji Validitas dan Uji Reliabilitas, Uji Klasik melalui uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, serta Uji hipotesis melalui analisis regresi berganda, Uji t (parsial), Uji Simultan F, dan Koefisien Determinasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Variabel	B	Standar Error
Konstanta	20,393	4,399
Pemanfaatan Zakat Produktif	1,349	0,155

Dari persamaan regresi sederhana tersebut maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai Konstanta sebesar 20,393 artinya nilai ini akan konstan atau tetap. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel pemanfaatan dana zakat produktif yang dianggap maka tingkat pendapatan mustahik akan positif sebesar 20,393.
- Nilai Koefisien regresi untuk variabel pemanfaatan dana zakat sebesar 1,349. Hal ini berarti jika variabel pemanfaatan dana zakat naik satu poin maka nilai tingkat pendapatan mustahik di BAZNAS Boyolali akan mengalami kenaikan sebesar 1,349.

3.1.1. Analisis Uji F

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan adapun hasil analisis uji F dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Analisis Uji F

Variabel	F _{hitung}	F _{tabel}	P Value	Interpretasi
Pemanfaatan Zakat Produktif	76,132	4,01	0,000	Signifikan

Dari tabel diatas maka diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 76,132 sedangkan F_{tabel} sebesar 4,01, sehingga dapat dijelaskan bahwa F_{hitung} > F_{tabel} atau 76,132 > 4,01 maka model regresi mengandung signifikan. Artinya model penelitian ini tepat atau variabel pemanfaatan dana zakat secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik.

3.1.2. Analisis Uji t

Pada penelitian ini nilai t_{tabel} diperoleh melalui rumus $df = n - 2$ maka dihasilkan $df = 58 - 2$ dengan nilai $\alpha 0,05$ sehingga t_{tabel} sebesar 1,672. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hasil uji t dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Uji t

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sign	Keterangan
Pemanfaatan Zakat Produktif (X)	4,636	1,672	0,000	Signifikan

Hasil perhitungan zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik yang dihasilkan dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $4,636 > 1,672$ artinya variabel pemanfaatan zakat produktif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik. Berdasarkan pengujian terhadap nilai probabilitas yang dapat diketahui dari hasil Sig sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan artinya variabel pemanfaatan zakat produktif berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik.

3.1.3. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R ₂	Adjusted R Square	KD
1	0,576	0,569	56,9%

Berdasarkan uji R^2 maka dihasilkan nilai koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,569 yang berarti pengaruh variabel pemanfaatan dana zakat secara bersama-sama terhadap tingkat pendapatan mustahik sebesar 56,9% dan sisanya sebesar 43,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Boyolali

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan dana zakat produktif di uji secara parsial terhadap tingkat pendapatan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Boyolali, hal ini ditunjukkan bahwa nilai t_{hitung} pada variabel pemanfaatan zakat produktif yang didapatkan sebesar 4,636. Sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,672 ($df = (n-k) = 58-2=56$, $\alpha=0,05$), sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,636 > 1,672$) yang artinya pemanfaatan zakat produktif secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik. Berdasarkan pengujian terhadap nilai probabilitas yang dapat diketahui dari hasil Sig sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan arah hubungan yang searah (positif) artinya semakin sering pemanfaatan dana zakat produktif dilakukan maka tingkat pendapatan mustahik meningkat.

Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana diperoleh nilai b sebesar 1,349 hal ini berarti pemanfaatan dana zakat produktif mempengaruhi tingkat pendapatan mustahik sebesar 1,349 atau berpengaruh secara positif terhadap tingkat pendapatan mustahik. Hal tersebut mendukung penelitian (Nafiah, 2015) menyatakan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, 2015) yang menyatakan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (mustahik).

Pemanfaatan dana zakat produktif adalah salah satu zakat yang diberikan kepada mustahik yang berhak menerimanya dan peningkatan pemasukan bagi mustahik yang menerimanya. Penulis menyimpulkan jika dana zakat produktif meningkat maka pendapatan mustahik juga akan meningkat. Dengan adanya modal maka pihak mustahik diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana dari zakat yang mereka terima. Dengan menerima dana zakat produktif diharapkan pula susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki.

Dari beberapa penelitian terdahulu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada obyek penelitian. Obyek pada penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Boyolali, dimana diketahui belum terdapat penelitian pada obyek tersebut. Seperti pada penelitian skripsi mengenai “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara” yang dilakukan Muhammad Yusnar pada tahun 2017. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, dimana perbedaan tersebut rata-rata mengalami peningkatan walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka jawaban rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut: Variabel *independent* pemanfaatan dana zakat produktif secara parsial berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik di BAZNAS Kabupaten Boyolali. Hal ini dibuktikan dengan nilai Sign sebesar $0,000 < 0,05$, dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,636 > 1,672$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik di BAZNAS Kabupaten Boyolali; dan Variabel *independent*

pemanfaatan dana zakat produktif secara simultan berpengaruh terhadap variabel *dependent* tingkat pendapatan mustahik di BAZNAS Kabupaten Boyolali. Hal ini dibuktikan dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $76,132 > 4,01$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tepat atau variabel pemanfaatan dana zakat secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia yang telah memfasilitasi dan memberi izin kepada peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian ini serta ucapan terimakasih responden penelitian ini yakni para mustahik Baznas di daerah Boyolali semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

6. REFERENSI

- Afandi, J. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 23*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintah.
- Artaman. (2015). "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Seni Sukawati Di Kabupaten Gianyar", <https://hww.hestanto.web.id/Pengertian-Pendapatan/> diakses pada 28 Maret 2022
- Ciputra. (2015). *Entrepreneurship Education Without Boundaries*, diakses pada 1 Maret 2022.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan menggunakan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafiduddin, D. (2009). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hidayatullah, S. (2008). *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*. Jakarta: Indocamp.
- Huda, N. (2015). *Zakat Prespektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Lumintang, F. (2013). *Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1 (3) : 991–998.
- Nafiah, L. (2015). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*. el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 5(1), 929-942.
- Nasrullah, N. (2015). *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.9(1), 1-24.
- Peraturan BPK. (2011). *Undang-undang (UU) Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Pratama, Y. C. (2015). *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*. The Journal of Tauhidinomics, 1(1), 93–104.
- Qadir, A. (2001). *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tohar, M. (2000). *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kansius.
- Utami, S. L. (2016). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan*. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.
- Yusnar, M. (2017). *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pemanfaatan Mustahik Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Sumatera: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.